



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RENOL Als ENONG Bin IWAN;
2. Tempat lahir : Karre;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Salusule Ds. Rompu, Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AMIRUDDIN.K, SH, Advokat beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Kelurahan Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pen.Pid/PH/2016/PN.Msb tanggal 4 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

-



- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 65/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 26 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 65/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 26 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENOL Als ENONG Bin IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan dan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENOL Als ENONG Bin IWAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RENOL Als ENONG BIN IWAN, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Karre Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu SUDIRMAN Als TIMME (selanjutnya disebut korban SUDIRMAN), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang merupakan pemuda / warga dari Desa Rompu sering ikut perang antar kelompok dengan pemuda dari Desa Pandak, dimana pada bulan April 2015 terdakwa ikut melakukan penyerangan dan pembakaran rumah milik orang tua korban SUDIRMAN yang terletak di Dusun Salulane Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat pesta di rumah milik NASDIN Als AKANG Bin RUDIANSYAH (selanjutnya disebut saksi NASDIN) dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi tipis runcing dan tajam dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang dari kayu warna coklat yang dibungkus dengan kertas, yang kemudian diselipkan oleh terdakwa di pinggang terdakwa, dimana pisau tersebut terdakwa bawa untuk berjaga-jaga jika ada yang ingin menyerang terdakwa karena terdakwa sering ikut perang antar pemuda atau kelompok.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi NASDIN, terdakwa kemudian bermain kartu di ruang tamu rumah saksi NASDIN bersama dengan ROI Als RAMBA (selanjutnya disebut saksi ROI), ERIK Bin MURSALIM (selanjutnya disebut saksi ERIK), Lel. ANNUNG, Lel. AMIN RAIS dan rekan terdakwa lainnya. Bahwa pada saat terdakwa sedang bermain kartu kemudian datang korban SUDIRMAN dan SUPARDI Als PARDI Bin AMIRUDDIN (selanjutnya disebut saksi SUPARDI) masuk kedalam rumah saksi NASDIN. Korban SUDIRMAN yang dendam kepada terdakwa karena terdakwa sebelumnya melakukan pembakaran terhadap rumah orang tua korban SUDIRMAN langsung mendatangi terdakwa dan mencekik leher terdakwa dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan / tinju terdakwa sambil mengatakan "*inimi yang kucing*", sementara itu saksi SUPARDI yang datang bersama dengan korban SUDIRMAN langsung memukul kepala terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan / tinju saksi SUPARDI lalu saksi SUPARDI mengambil tas milik terdakwa yang diselempangkan dibadan terdakwa dan membawanya keluar rumah. Kemudian datang SYARIFUDDIN Als PUDDING Bin MANDAR (selanjutnya disebut saksi PUDDING) mencoba meleraikan korban SUDIRMAN dengan terdakwa. Setelah korban SUDIRMAN melepaskan cekikannya dari leher terdakwa maka korban SUDIRMAN pun pergi menuju ke pintu depan untuk meninggalkan rumah tersebut.

Halaman 3 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



Namun terdakwa langsung mencabut pisau yang sebelumnya telah disimpan atau dibawa oleh terdakwa di pinggang terdakwa dan terdakwa mengejar korban SUDIRMAN. Saksi PUDDING sempat menghalangi terdakwa namun terdakwa tetap mengejar korban SUDIRMAN lalu terdakwa langsung menikam korban SUDIRMAN pada bagian dada / ulu hati korban SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) kali dimana korban SUDIRMAN sempat mencoba menangkis pisau yang diarahkan oleh terdakwa namun pisau tersebut tetap mengenai bagian dada / ulu hati korban SUDIRMAN. Korban SUDIRMAN pun kemudian mencoba melarikan diri dengan berlari keluar dari rumah saksi NASDIN sambil berteriak "ada apa na bawa", namun terdakwa tetap mengejar korban SUDIRMAN keluar dari rumah saksi NASDIN. Pada saat berada diluar rumah, terdakwa melihat saksi SUPARDI yang sedang membuka tas milik terdakwa sehingga terdakwa pun langsung menghampiri saksi SUPARDI dengan membawa pisau. Saksi SUPARDI yang ketakutan melihat terdakwa membawa pisau langsung melemparkan tas milik terdakwa ke arah terdakwa dan mencoba melarikan diri namun terdakwa terus mengejar saksi SUPARDI dan mengarahkan/ menikam pisau yang terdakwa bawa ke arah badan saksi SUPARDI sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi SUPARDI namun saksi SUPARDI berhasil lari dan menyelamatkan diri lalu pulang ke Desa Pandak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menikam atau menusuk korban SUDIRMAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah dada / ulu hati korban SUDIRMAN mengakibatkan korban SUDIRMAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. JURANA NUKRI, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menerangkan bahwa telah memeriksa SUDIRMAN Als TIMME, umur 25 tahun, alamat Dsn. Salu Lane Desa Pandak Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 09 Februari 2016.
- Keadaan Umum : Tidak sadar / meninggal.
- Badan : - Tampak luka tusuk di dada kiri.
 - Luka jejas di dada.
 - Tampak luka gores di dada kiri.
 - Tampak luka gores di perut.
 - Tampak luka jejas di perut atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : - Tampak luka lecet di mata kaki kanan.
- Kesimpulan : - Terdapat luka tusuk, jejas luka gores dan luka lecet akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RENOL Als ENONG BIN IWAN, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Karre Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap SUDIRMAN Als TIMME (selanjutnya disebut korban SUDIRMAN), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan pemuda / warga dari Desa Rompu sering ikut perang antar kelompok dengan pemuda dari Desa Pandak, dimana pada bulan April 2015 terdakwa ikut melakukan penyerangan dan pembakaran rumah milik orang tua korban SUDIRMAN yang terletak di Dusun Salulane Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat pesta di rumah milik NASDIN Als AKANG Bin RUDIANSYAH (selanjutnya disebut saksi NASDIN) dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi tipis runcing dan tajam dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang dari kayu warna coklat yang dibungkus dengan kertas, yang kemudian diselipkan oleh terdakwa di pinggang terdakwa, dimana pisau tersebut terdakwa bawa untuk berjaga-jaga jika ada yang ingin menyerang terdakwa karena terdakwa sering ikut perang antar pemuda atau kelompok.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi NASDIN, terdakwa kemudian bermain kartu di ruang tamu rumah saksi NASDIN bersama dengan ROI Als RAMBA (selanjutnya disebut saksi ROI), ERIK Bin MURSALIM (selanjutnya disebut saksi ERIK), Lel. ANNUNG, Lel. AMIN RAIS dan rekan terdakwa lainnya. Bahwa pada saat terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain kartu kemudian datang korban SUDIRMAN dan SUPARDI Als PARDI Bin AMIRUDDIN (selanjutnya disebut saksi SUPARDI) masuk kedalam rumah saksi NASDIN. Korban SUDIRMAN yang dendam kepada terdakwa karena terdakwa sebelumnya melakukan pembakaran terhadap rumah orang tua korban SUDIRMAN langsung mendatangi terdakwa dan mencekik leher terdakwa dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan / tinju terdakwa sambil mengatakan "*inimi yang kucari*", sementara itu saksi SUPARDI yang datang bersama dengan korban SUDIRMAN langsung memukul kepala terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan / tinju saksi SUPARDI lalu saksi SUPARDI mengambil tas milik terdakwa yang diselempangkan dibadan terdakwa dan membawanya keluar rumah. Kemudian datang SYARIFUDDIN Als PUDDING Bin MANDAR (selanjutnya disebut saksi PUDDING) mencoba meleraikan korban SUDIRMAN dengan terdakwa. Setelah korban SUDIRMAN melepaskan cekikannya dari leher terdakwa maka korban SUDIRMAN pun pergi menuju ke pintu depan untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun terdakwa langsung mencabut pisau yang sebelumnya telah disimpan atau dibawa oleh terdakwa di pinggang terdakwa dan terdakwa mengejar korban SUDIRMAN. Saksi PUDDING sempat menghalangi terdakwa namun terdakwa tetap mengejar korban SUDIRMAN lalu terdakwa langsung menikam korban SUDIRMAN pada bagian dada / ulu hati korban SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) kali dimana korban SUDIRMAN sempat mencoba menangkis pisau yang diarahkan oleh terdakwa namun pisau tersebut tetap mengenai bagian dada / ulu hati korban SUDIRMAN. Korban SUDIRMAN pun kemudian mencoba melarikan diri dengan berlari keluar dari rumah saksi NASDIN sambil berteriak "*ada apa na bawa*", namun terdakwa tetap mengejar korban SUDIRMAN keluar dari rumah saksi NASDIN. Pada saat berada diluar rumah, terdakwa melihat saksi SUPARDI yang sedang membuka tas milik terdakwa sehingga terdakwa pun langsung menghampiri saksi SUPARDI dengan membawa pisau. Saksi SUPARDI yang ketakutan melihat terdakwa membawa pisau langsung melemparkan tas milik terdakwa ke arah terdakwa dan mencoba melarikan diri namun terdakwa terus mengejar saksi SUPARDI dan mengarahkan/ menikam pisau yang terdakwa bawa ke arah badan saksi SUPARDI sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi SUPARDI namun saksi SUPARDI berhasil lari dan menyelamatkan diri lalu pulang ke Desa Pandak.

Halaman 6 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SUDIRMAN menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah dada / ulu hati korban SUDIRMAN mengakibatkan korban SUDIRMAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. JURANA NUKRI, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menerangkan bahwa telah memeriksa SUDIRMAN Als TIMME, umur 25 tahun, alamat Dsn. Salu Lane Desa Pandak Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
 - Korban masuk rumah sakit tanggal 09 Februari 2016.
 - Keadaan Umum : Tidak sadar / meninggal.
 - Badan : - Tampak luka tusuk di dada kiri.
 - Luka jejas di dada.
 - Tampak luka gores di dada kiri.
 - Tampak luka gores di perut.
 - Tampak luka jejas di perut atas.
 - Anggota gerak bawah : - Tampak luka lecet di mata kaki kanan.
 - Kesimpulan : - Terdapat luka tusuk, jejas luka gores dan luka lecet akibat kekerasan tajam.
- Bahwa terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan dimana terdakwa yang sudah sering ikut perang antar pemuda atau antar kampung sehingga terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang digunakan untuk berjaga-jaga jika ada orang yang menyerang terdakwa. Dan pada saat korban SUDIRMAN mencekik dan memukul terdakwa karena punya dendam terhadap terdakwa yang telah membakar rumah orang tua korban SUDIRMAN maka terdakwa pun langsung memutuskan kehendak dalam suasana tenang, kemudian tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu dan terakhir perbuatan penusukan terhadap bagian tubuh korban SUDIRMAN tersebut walaupun dilakukan bersamaan namun dalam keadaan dan suasana yang sama sekali tidak terpaksa. Atau dengan kata lain jelaslah bahwa suasana batin terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan yang tenang atau setidaknya adalah suatu sikap atau tindakan yang tidak tiba-tiba atau bukan spontanitas, hingga dapat disimpulkan bahwa faktor perencanaan pada diri terdakwa dengan para pelaku lainnya sebelum

Halaman 7 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk melakukan penusukan terhadap korban SUDIRMAN tersebut ada atau secara nyata dan tegas dapat dibuktikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (3) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RENOL Als ENONG BIN IWAN, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Karre Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap SUDIRMAN Als TIMME (selanjutnya disebut korban SUDIRMAN), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan pemuda / warga dari Desa Rompu sering ikut perang antar kelompok dengan pemuda dari Desa Pandak, dimana pada bulan April 2015 terdakwa ikut melakukan penyerangan dan pembakaran rumah milik orang tua korban SUDIRMAN yang terletak di Dusun Salulane Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat pesta di rumah milik NASDIN Als AKANG Bin RUDIANSYAH (selanjutnya disebut saksi NASDIN) dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi tipis runcing dan tajam dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang dari kayu warna coklat yang dibungkus dengan kertas, yang kemudian diselipkan oleh terdakwa di pinggang terdakwa, dimana pisau tersebut terdakwa bawa untuk berjaga-jaga jika ada yang ingin menyerang terdakwa karena terdakwa sering ikut perang antar pemuda atau kelompok.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi NASDIN, terdakwa kemudian bermain kartu di ruang tamu rumah saksi NASDIN bersama dengan ROI Als RAMBA (selanjutnya disebut saksi ROI), ERIK Bin MURSALIM (selanjutnya disebut saksi ERIK), Lel. ANNUNG, Lel. AMIN RAIS dan rekan terdakwa lainnya. Bahwa pada saat terdakwa sedang bermain kartu kemudian datang korban SUDIRMAN dan

Halaman 8 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI Als PARDI Bin AMIRUDDIN (selanjutnya disebut saksi SUPARDI) masuk kedalam rumah saksi NASDIN. Korban SUDIRMAN yang dendam kepada terdakwa karena terdakwa sebelumnya melakukan pembakaran terhadap rumah orang tua korban SUDIRMAN langsung mendatangi terdakwa dan mencekik leher terdakwa dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan / tinju terdakwa sambil mengatakan "*inimi yang kucari*", sementara itu saksi SUPARDI yang datang bersama dengan korban SUDIRMAN langsung memukul kepala terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan / tinju saksi SUPARDI lalu saksi SUPARDI mengambil tas milik terdakwa yang diselempangkan dibadan terdakwa dan membawanya keluar rumah. Kemudian datang SYARIFUDDIN Als PUDDING Bin MANDAR (selanjutnya disebut saksi PUDDING) mencoba meleraikan korban SUDIRMAN dengan terdakwa. Setelah korban SUDIRMAN melepaskan cekikannya dari leher terdakwa maka korban SUDIRMAN pun pergi menuju ke pintu depan untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun terdakwa langsung mencabut pisau yang sebelumnya telah disimpan atau dibawa oleh terdakwa di pinggang terdakwa dan terdakwa mengejar korban SUDIRMAN. Saksi PUDDING sempat menghalangi terdakwa namun terdakwa tetap mengejar korban SUDIRMAN lalu terdakwa langsung menikam korban SUDIRMAN pada bagian dada / ulu hati korban SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) kali dimana korban SUDIRMAN sempat mencoba menangkis pisau yang diarahkan oleh terdakwa namun pisau tersebut tetap mengenai bagian dada / ulu hati korban SUDIRMAN. Korban SUDIRMAN pun kemudian mencoba melarikan diri dengan berlari keluar dari rumah saksi NASDIN sambil berteriak "*ada apa na bawa*", namun terdakwa tetap mengejar korban SUDIRMAN keluar dari rumah saksi NASDIN. Pada saat berada diluar rumah, terdakwa melihat saksi SUPARDI yang sedang membuka tas milik terdakwa sehingga terdakwa pun langsung menghampiri saksi SUPARDI dengan membawa pisau. Saksi SUPARDI yang ketakutan melihat terdakwa membawa pisau langsung melemparkan tas milik terdakwa ke arah terdakwa dan mencoba melarikan diri namun terdakwa terus mengejar saksi SUPARDI dan mengarahkan/ menikam pisau yang terdakwa bawa ke arah badan saksi SUPARDI sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi SUPARDI namun saksi SUPARDI berhasil lari dan menyelamatkan diri lalu pulang ke Desa Pandak.

Halaman 9 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SUDIRMAN menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah dada / ulu hati korban SUDIRMAN mengakibatkan korban SUDIRMAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. JURANA NUKRI, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menerangkan bahwa telah memeriksa SUDIRMAN Als TIMME, umur 25 tahun, alamat Dsn. Salu Lane Desa Pandak Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
 - Korban masuk rumah sakit tanggal 09 Februari 2016
 - Keadaan Umum : Tidak sadar / meninggal.
 - Badan : - Tampak luka tusuk di dada kiri.
 - Luka jejas di dada.
 - Tampak luka gores di dada kiri.
 - Tampak luka gores di perut.
 - Tampak luka jejas di perut atas.
 - Anggota gerak bawah : - Tampak luka lecet di mata kaki kanan.
 - Kesimpulan : - Terdapat luka tusuk, jejas luka gores dan luka lecet akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;

DAN

Bahwa ia terdakwa RENOL Als ENONG BIN IWAN pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Karre Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, penganiayaan terhadap SUPARDI Als PARDI Bin AMIRUDDIN (selanjutnya disebut saksi SUPARDI), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan pemuda / warga dari Desa Rompu sering ikut perang antar kelompok dengan pemuda dari Desa Pandak, dimana pada bulan April 2015 terdakwa ikut melakukan penyerangan dan pembakaran rumah milik orang tua SUDIRMAN Als TIMME (selanjutnya disebut SUDIRMAN) yang terletak di Dusun Salulane Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat pesta di rumah milik NASDIN Als AKANG Bin RUDIANSYAH (selanjutnya disebut saksi NASDIN) dimana terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi tipis runcing dan tajam dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang dari kayu warna coklat yang dibungkus dengan kertas, yang kemudian diselipkan oleh terdakwa di pinggang terdakwa, dimana pisau tersebut terdakwa bawa untuk berjaga-jaga jika ada yang ingin menyerang terdakwa karena terdakwa sering ikut perang antar pemuda atau kelompok.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi NASDIN, terdakwa kemudian bermain kartu di ruang tamu rumah saksi NASDIN bersama dengan ROI Als RAMBA (selanjutnya disebut saksi ROI), ERIK Bin MURSALIM (selanjutnya disebut saksi ERIK), Lel. ANNUNG, Lel. AMIN RAIS dan rekan terdakwa lainnya. Bahwa pada saat terdakwa sedang bermain kartu kemudian datang SUDIRMAN dan saksi SUPARDI Als PARDI Bin AMIRUDDIN masuk kedalam rumah saksi NASDIN. SUDIRMAN yang dendam kepada terdakwa karena terdakwa sebelumnya melakukan pembakaran terhadap rumah orang tua SUDIRMAN langsung mendatangi terdakwa dan mencekik leher terdakwa dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan / tinju terdakwa sambil mengatakan "*inimi yang kucing*", sementara itu saksi SUPARDI yang datang bersama dengan SUDIRMAN langsung memukul kepala terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan / tinju saksi SUPARDI lalu saksi SUPARDI mengambil tas milik terdakwa yang diselempangkan dibadan terdakwa dan membawanya keluar rumah. Kemudian datang SYARIFUDDIN Als PUDDING Bin MANDAR (selanjutnya disebut saksi PUDDING) mencoba meleraikan SUDIRMAN dengan terdakwa. Setelah SUDIRMAN melepaskan cekikannya dari leher terdakwa maka SUDIRMAN pun pergi menuju ke pintu depan untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun terdakwa langsung mencabut pisau yang sebelumnya telah disimpan atau dibawa oleh terdakwa di pinggang terdakwa dan terdakwa mengejar SUDIRMAN. Saksi PUDDING sempat menghalangi terdakwa namun terdakwa tetap mengejar SUDIRMAN lalu terdakwa langsung menikam SUDIRMAN pada bagian dada / ulu hati SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) kali dimana SUDIRMAN sempat mencoba menangkap pisau yang diarahkan oleh

Halaman 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



terdakwa namun pisau tersebut tetap mengenai bagian dada / ulu hati SUDIRMAN. SUDIRMAN pun kemudian mencoba melarikan diri dengan berlari keluar dari rumah saksi NASDIN sambil berteriak “ada apa na bawa”, namun terdakwa tetap mengejar SUDIRMAN keluar dari rumah saksi NASDIN. Pada saat berada diluar rumah, terdakwa melihat saksi SUPARDI yang sedang membuka tas milik terdakwa sehingga terdakwa pun langsung menghampiri saksi SUPARDI dengan membawa pisau. Saksi SUPARDI yang ketakutan melihat terdakwa membawa pisau langsung melemparkan tas milik terdakwa ke arah terdakwa dan mencoba melarikan diri namun terdakwa terus mengejar saksi SUPARDI dan mengarahkan/ menikam pisau yang terdakwa bawa ke arah badan saksi SUPARDI sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi SUPARDI namun saksi SUPARDI berhasil lari dan menyelamatkan diri lalu pulang ke Desa Pandak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPARDI menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke pinggang saksi SUPARDI mengakibatkan saksi SUPARDI mengalami rasa sakit dan luka tusuk di bagian pinggang sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NURJANNAH, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menerangkan bahwa telah memeriksa SUPARDI Als PARDI Bin AMIRUDDIN, umur 19 tahun, alamat Dsn. Patobu Desa Pandak Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 09 Februari 2016;
- Keadaan Umum : Sadar.
- Badan : Pinggang sebelah kanan ; tampak luka terbuka di pinggang kanan dengan diameter nol koma lima centimeter, ada nyeri tekan disekitar luka, jejas tidak ada, pendarahan aktif ada.
- Kesimpulan : Tampak luka terbuka dipinggang karna akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARDI Alias PARDI Bin AMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 21.00 Wita, saksi bersama dengan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dengan berboncengan sepeda motor mendatangi rumah sepupu saksi yaitu lelaki NASDIN yang terletak di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, kedatangan saksi dan korban kerumah lelaki NASDIN pada waktu itu karena dirumah lelaki NASDIN akan diadakan pesta perkawinan;
- Bahwa setelah sampai dirumah lelaki NASDIN sekitar jam 21.30 Wita, saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya sedang bermain kartu joker, selanjutnya saksi dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME masuk keruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian antara Terdakwa dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME terjadi pertengkaran dimana saksi mendengar korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa daerah *"iko soe banuaku le"* yang artinya apakah kau yang bakar rumahku dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"iya"*;
- Bahwa korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME kemudian memukul bagian muka atau wajah Terdakwa sekitar 6 (enam) kali dengan menggunakan tangannya dan melihat hal tersebut saksi juga mendekati Terdakwa dan langsung mengambil tas milik Terdakwa yang awalnya diselempangkan dibadannya selanjutnya membawa tas tersebut keluar rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa tujuan saksi mengambil tas milik Terdakwa adalah untuk memeriksanya jangan sampai Terdakwa membawa benda tajam;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi mendengar suara lelaki SUDIRMAN Als TIMME dari dalam rumah lelaki NASDIN berteriak memanggil nama saksi dengan mengatakan *"...PARDI..."* dan mendengar suara korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME tersebut, saksi kemudian bermaksud untuk kembali masuk kedalam rumah lelaki NASDIN namun didepan rumah lelaki rumah NASDIN, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu saksi lihat sudah memegang badik yang sudah terhunus sehingga saksi melemparkan tas milik Terdakwa kearahnya yang saksi ambil sebelumnya;

Halaman 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati dan mengejar saksi dan dengan menggunakan badik yang dipegangnya langsung menikam bagian pinggang sebelah kanan saksi sebanyak satu kali selanjutnya saksi lari kearah kampung saksi meninggalkan rumah lelaki NASDIN untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar waktu itu saksi tidak melihat korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME lari kearah mana akan tetapi pagi harinya pada hari Selasa Tanggal 9 Februari 2016 sekitar jam 06.00 Wita, saksi mendengar dari warga atau masyarakat jika korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME ditemukan di belakang rumah warga yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah lelaki NASDIN sudah meninggal dunia dalam keadaan terdapat luka tikam dibagian dadanya selanjutnya sebelum diantara kerumahnya mayat lelaki SUDIRMAN Als TIMME terlebih dahulu dibawa kerumah sakit
- Bahwa benar akibat tikaman badik Terdakwa, bagian pinggang sebelah kanan saksi mengalami luka robek yang terasa perih dan sakit dan atas luka robek tersebut saksi juga telah dibuatkan visum et repertum untuk itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pada waktu kejadian bukan hanya korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME yang memukulnya akan tetapi saksi juga ikut memukul Terdakwa;

2. RUSMAIN Als AMBE SUMIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah orang tua yaitu bapak dari korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekitar jam 07.00 Wita, saksi mendengar dari warga masyarakat yang datang kerumah saksi menyampaikan jika telah menemukan anak saksi SUDIRMAN Als TIMME meninggal dunia dibelakang rumah warga di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar sebelum dibawa kerumah, terlebih dahulu mayat anak saksi dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika sudah berada di rumah, saksi melihat keadaan anak saksi yaitu terdapat 1 (satu) luka tusuk dibagian dadanya dan bagian muka atau wajah anak saksi terlihat kehitaman;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang menimpah anak saksi tetapi informasi yang saksi dengar jika anak saksi meninggal dunia karena ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga tidak tahu apa penyebabnya sehingga anak saksi ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada malam kejadian saksi tidak bertemu dengan anak saksi karena pada waktu itu anak saksi tinggal di rumah saksi yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ROI Bin RAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di rumah lelaki NASDIN yang terletak di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saat saksi dan Terdakwa bersama dengan teman-teman saksi lainnya yaitu ERIK Bin MURSALIM, SYARIFUDDIN Als PUDDING Bin MANDAR dan lelaki SYAHRIR Als SALOME, sedang bermain kartu joker karena pada waktu itu di rumah lelaki NASDIN akan dilaksanakan pesta perkawinan, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang bersama dengan saksi SUPARDI Als PARDI;
- Bahwa pada waktu korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang, awalnya korban masuk kedalam salah satu kamar yang ada di rumah lelaki NASDIN, sedangkan saksi SUPARDI Als PARDI tidak ikut masuk kedalam kamar dan langsung mendekati Terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama saksi 4 (empat) orang teman saksi lainnya karena pada waktu itu kami sedang bermain kartu joker selanjutnya saksi SUPARDI Als PARDI langsung memukul Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipukul oleh saksi SUPARDI Als PARDI, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME keluar dari kamar dan juga mendekati Terdakwa selanjutnya juga langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi SUPARDI Als PARDI memukul Terdakwa, antara Terdakwa dengan saksi SUPARDI Als PARDI terjadi pertengkaran akan

Halaman 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



tetapi apa yang dipertengorkan saksi tidak dapat mendengarnya secara jelas;

- Bahwa saksi juga tidak melihat secara jelas bagian tubuh Terdakwa yang terkena pukulan saksi SUPARDI Als PARDI dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME;
- Bahwa teman saksi yaitu ERIK Bin MURSALIM dan SYARIFUDDIN Als PUDDING Bin MANDAR serta lelaki SYAHRIR Als SALOME waktu itu berusaha meleraf Terdakwa dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME akan tetapi saksi tidak lagi melihat kejadian selanjutnya karena saksi waktu itu langsung pergi meninggalkan rumah saksi NASDIN;
- Bahwa benar pagi harinya saksi mendengar dari masyarakat jika lelaki SUDIRMAN Als TIMME ditemukan sudah meninggal dunia dibelakang rumah warga yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah lelaki NASDIN ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak datang melihat mayat lelaki SUDIRMAN Als TIMME akan tetapi saksi mendengar jika terdapat luka tikam atau tusuk dibagian dadanya demikian juga dengan saksi SUPARDI Als PARDI, saksi juga mendengar jika ia mengalami luka tusuk atau tikam dibagian pinggangnya;
- Bahwa benar dari masyarakat saksi kemudian mengetahui jika yang melakukan penusukan terhadap korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan saksi SUPARDI Als PARDI adalah Terdakwa;
- Bahwa penyebab yang melatarbelakangi pertengkaran yang kemudian berakhir dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME adalah karena sebelumnya antara kampung tempat tinggal korban dan kampung tempat tinggal Terdakwa sering terjadi perkelahian kelompok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. NASDIN Bin AKANG Bin RUDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat dirumah saksi yang terletak di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME bersama dengan saksi SUPARDI Als PARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi karena pada waktu itu dirumah saksi akan dilaksanakan pesta perkawinan saksi pada keesokan harinya;

- Bahwa antara saksi dengan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan saksi SUPARDI Als PARDI masih terdapat hubungan keluarga dekat yaitu dengan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME masih bersempupu tiga kali sedangkan dengan saksi SUPARDI Als PARDI masih bersempupu satu kali;
- Bahwa saat korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang, korban langsung masuk kedalam kamar adik saksi yang bernama NIKEN;
- Bahwa benar saat korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang, saat itu dirumah saksi sebelumnya juga sudah datang terlebih dahulu Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya saksi ROI Bin RAMBA, ERIK Bin MURSALIM dan lelaki SYAHRIR Als SALOME, yang saat korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang mereka sedang bermain kartu joker;
- Bahwa tidak berselang lama korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME berada dikamar adik saksi, tiba-tiba korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME keluar dari kamar dan mendekati Terdakwa dan teman-temannya dan saksi melihat korban SUDIRMAN Als TIMME langsung memukul bagian kepala Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar pada waktu korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME memukul Terdakwa, saksi SUPARDI Als PARDI yang awalnya berada diteras rumah saksi kemudian masuk kedalam rumah akan tetapi apakah ikut memukul Terdakwa atau tidak, saksi tidak melihatnya;
- Bahwa benar saksi ikut meleraikan ketika korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME memukul Terdakwa akan tetapi setelah itu saksi ditarik masuk kedalam kamar sehingga tidak tahu apa yang terjadi dengan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan saksi SUPARDI Als PARDI selanjutnya;
- Bahwa benar saksi juga tidak melihat ketika saksi SUPARDI Als PARDI mengambil tas milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa dipukul oleh korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME, Terdakwa tidak membalas;
- Bahwa benar pagi harinya ada warga masyarakat yang datang kerumah saksi menyampaikan jika korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME tidak pulang sehingga saksi ikut mencarinya dan kemudian menemukan lelaki SUDIRMAN Als TIMME sudah meninggal dunia dibelakang rumah warga yang namanya ARFIN yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi;

Halaman 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat keadaan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME;
- Bahwa dari polisi saksi kemudian mengetahui jika penyebab dari meninggalnya korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME karena akibat ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa demikian juga dengan saksi SUPARDI Als PARDI dari polisi saksi juga mengetahui jika mengalami luka tusuk dibagian pinggangnya dan yang menikam pinggang saksi SUPARDI Als PARDI adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5. ERIK Bin MURSALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat dirumah lelaki NASDIN yang terletak di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, ketika saksi dan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman saksi lainnya yaitu saksi ROI Bin RAMBA dan lelaki SYAHRIR Als SALOME, sedang bermain kartu joker karena pada waktu itu dirumah lelaki NASDIN akan dilaksanakan pesta perkawinan, tiba-tiba korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang bersama dengan saksi SUPARDI Als PARDI;
- Bahwa pada waktu korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang, awalnya korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME masuk kedalam salah satu kamar yang ada dirumah lelaki NASDIN sedangkan saksi SUPARDI Als PARDI ketika melihat Terdakwa kemudian mendekatinya dan mengatakan “..ini mi yang saya cari..” selanjutnya langsung memukul Terdakwa dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME bersamaan dengan itu juga keluar dari kamar dan ikut memukul Terdakwa dibagian kepalanya;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi kemudian berusaha meleraikan Terdakwa dengan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan Saksi SUPARDI Als PARDI dan setelah itu, saksi SUPARDI Als PARDI keluar rumah lelaki NASDIN yang kemudian juga diikuti oleh korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME namun saat korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME berjalan keluar rumah lelaki NASDIN, Terdakwa mengikutinya dan waktu itu saksi melihat Terdakwa memegang badik dan

Halaman 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikamkan badik yang dipegangnya tersebut kebagian dada lelaki SUDIRMAN Als TIMME sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar setelah ditikam, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME melarikan diri meninggalkan rumah lelaki NASDIN dan pagi harinya saksi mendengar dari masyarakat jika lelaki SUDIRMAN Als TIMME ditemukan sudah meninggal dunia dibelakang rumah warga yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa sedangkan dengan saksi SUPARDI Als PARDI, saksi tidak melihat ketika ditikam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. SYARIFUDDIN Als PUDDING Bin MANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat dirumah lelaki NASDIN yang terletak di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, ketika teman-teman saksi yaitu : ERIK Bin MURSALIM, dan lelaki SYAHRIR Als SALOME serta saksi ROI Bin RAMBA, sedang bermain kartu joker diruang tamu rumah lelaki NASDIN karena pada waktu itu dirumah lelaki NASDIN akan dilaksanakan pesta perkawinan, tiba-tiba korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang bersama dengan saksi SUPARDI Als PARDI;
- Bahwa sewaktu korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan saksi SUPARDI Als PARDI datang, saksi waktu itu sedang berada didalam kamar dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME waktu itu juga langsung masuk kedalam kamar dan sempat memegang pundak saksi selanjutnya korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME meninggalkan saksi didalam kamar menuju ruang tamu rumah lelaki NASDIN tempat teman-teman saksi bermain kartu joker;
- Bahwa bersamaan dengan itu, saksi mendengar suara keributan dari ruang tamu sehingga saksi kemudian keluar dari kamar dan saksi melihat diruang tamu sudah ada saksi SUPARDI Als PARDI dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dimana saksi lihat SUDIRMAN Als TIMME mencekik leher Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi dan teman-teman saksi berusaha meleraikan dengan mengatakan kepada lelaki SUDIRMAN Als



TIMME “sudah mi.....sudah mi... sadarki...TIMME.” dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME kemudian berpindah tempat meninggalkan Terdakwa berjalan menuju keluar rumah lelaki NASDIN dan diikuti oleh Terdakwa dan saksi mendengar korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME berteriak mengatakan ada pisau yang dipegang oleh Terdakwa sambil lari meninggalkan rumah lelaki NASDIN;

- Bahwa benar sebelum saksi melihat korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME mencekik leher Terdakwa, saksi SUPARDI Als PARDI sudah terlebih dahulu meninggalkan Terdakwa dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME diruang tamu dan keluar dari rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa benar keesokan harinya saksi mendengar dari masyarakat jika lelaki SUDIRMAN Als TIMME ditemukan sudah meninggal dunia dibelakang rumah warga yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat lelaki SUDIRMAN Als TIMME tetapi saksi menghadiri pemakamannya dan dari foto yang diperlihatkan oleh polisi ternyata terdapat luka tusuk atau tikam dibagian dadanya dan dari masyarakat saksi mendengar jika yang menikam lelaki SUDIRMAN Als TIMME sehingga meninggal dunia adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian yang dialami oleh saksi SUPARDI Als PARDI saksi tidak tahu karena kejadiannya berlangsung diluar rumah lelaki NASDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi atas nama SYAHRIR Als SALOME Bin HASIRUL Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi tersebut kepersidangan guna untuk didengar keterangannya, namun setelah Penuntut Umum melaksanakan perintah Majelis Hakim ternyata saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Penuntut Umum menyatakan tidak mampu lagi menghadirkannya dan untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Berita Acara Penyidik saksi tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan proses persidangan yang cepat sederhana dan biaya ringan maka keterangan saksi SYAHRIR Als SALOME Bin HASIRUL dalam Berita Acara Penyidikan atas persetujuan Terdakwa kemudian dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 21.00 Wita lelaki ENONG dating kerumah lelaki NASDIN dan pada saat itu lelaki ENONG masuk kedalam rumah lelaki NASDIN untuk bermain



kartu joker bersama dengan lelaki NASDIN, lelaki ROI, lelaki ERIK dan lelaki GUANG;

- Sekitar jam 21.30 Wita lelaki SUDIRMAN datang kerumah lelaki NASDIN dengan tujuan untuk meramaikan acara pesta pengantin lelaki NASDIN yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 februari 2016 pada saat lelaki SUDIRMAN masuk kedalam rumah dan bertemu dengan lelaki ENONG pada saat itu terjadi keributan, lelaki SUDIRMAN memukul lelaki ENONG dan lelaki ENONG membalas memukul lelaki SUDIRMAN;
- Bahwa sementara lelaki ENONG memukul lelaki SUDIRMAN datangnya lelaki SUPARDI untuk membantu akan tetapi saya tidak melihat secara jelas apa yang dilakukan oleh lelaki SUPARDI oleh karena pada saat itu saya langsung lari meninggalkan rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa keesokan harinya saya mendengar saya mendengar lelaki SUDIRMAN tidak pulang kerumahnya sehingga saya bersama dengan lelaki NASDIN mencarinya dan menemukannya dibelakang rumah Pak ARPIN dalam keadaan tergelatah ditengah dan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SYAHRIR Als SALOME Bin HASIRUL yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat dirumah lelaki NASDIN yang terletak di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi ROI Bin RAMBA, saksi ERIK Bin MURSALIM dan lelaki SYAHRIR Als SALOME, sedang bermain kartu joker karena pada waktu itu dirumah lelaki NASDIN akan dilaksanakan pesta perkawinan, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang bersama dengan saksi SUPARDI Als PARDI;
- Bahwa saat Terdakwa datang, Terdakwa langsung masuk kedalam salah satu kamar didalam rumah lelaki NASDIN sedangkan saksi SUPARDI Als PARDI langsung mendekati tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa saat berada didepan Terdakwa, saksi SUPARDI Als PARDI langsung memukul Terdakwa dan bersamaan dengan itu pula korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME keluar dari kamar dan juga mendekati Terdakwa dengan mengatakan “..ini mi yang kucari” selanjutnya langsung memukul dan mencekik leher Terdakwa sedangkan saksi SUPARDI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDI waktu itu mengambil tas milik Terdakwa dan membawanya keluar rumah lelaki NASDIN;

- Bahwa sewaktu korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME mengatakan ini mi yang kucari, Terdakwa diam saja demikian juga tidak membalas pukulan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan saksi SUPARDI Als PARDI;
- Bahwa benar teman-teman Terdakwa kemudian berusaha meleraikan Terdakwa dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME, selanjutnya setelah berhasil dileraikan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME meninggalkan Terdakwa dengan berjalan keluar rumah lelaki NASDIN akan tetapi Terdakwa mengikutinya dari belakang sambil Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggang Terdakwa dan ketika sudah dekat dengan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME, Terdakwa tikamkan kearah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terkena tikaman pisau Terdakwa, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME berteriak dengan mengatakan “..ada apa na bawa” selanjutnya lari meninggalkan rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa benar setelah menikam korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME, Terdakwa kemudian juga menikam pinggang saksi SUPARDI Als PARDI yang saat itu berada diluar rumah lelaki NASDIN selanjutnya saksi SUPARDI Als PARDI juga lari meninggalkan rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kearah mana korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan saksi SUPARDI Als PARDI melarikan diri malam itu;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa juga meninggalkan rumah lelaki NASDIN dan pagi harinya Terdakwa mendengar dari masyarakat jika lelaki SUDIRMAN Als TIMME ditemukan telah meninggal dunia dibelakang rumah warga bernama ARFIN yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menikamkan pisau milik Terdakwa kearah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan pinggang saksi SUPARDI Als PARDI, Terdakwa dalam keadaan emosi dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui jika tikaman pisau Terdakwa kearah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dapat mengakibatkan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME meninggal dunia demikian juga tikaman Terdakwa ke pinggang saksi SUPARDI Als PARDI setidaknya-tidaknya dapat membahayakan jiwa saksi SUPARDI Als PARDI;
- Bahwa benar setelah tiga hari bersembunyi dikebun, Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi;

Halaman 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan saksi SUPARDI Als PARDI, Terdakwa telah membuangnya disungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum masing-masing tertanggal 9 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURJANAH dokter pada Rumah Sakit RSUD Andi Djemma Masamba atas nama SUDIRMAN Als TIMME dan SUPARDI Als PARDI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Bahwa korban SUDIRMAN Als TIMME dalam keadaan meninggal dunia terdapat luka tusuk didada kiri, luka jejas didada, tampak luka gores didada kiri, luka gores diperut luka lecet dimata kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
- Bahwa SUPARDI Als PARDI dalam keadaan sadar tampak luka terbuka dipinggang yang diakibatkan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat dirumah lelaki NASDIN yang terletak di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi ROI Bin RAMBA, saksi ERIK Bin MURSALIM dan lelaki SYAHRIR Als SALOME, sedang bermain kartu joker karena pada waktu itu dirumah lelaki NASDIN akan dilaksanakan pesta perkawinan, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang bersama dengan saksi SUPARDI Als PARDI;
- Bahwa benar saat Terdakwa datang, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar adik lelaki NASDIN yang bernama NIKEN sedangkan saksi SUPARDI Als PARDI langsung mendekati tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa benar saat berada didepan Terdakwa, saksi SUPARDI Als PARDI langsung memukul Terdakwa dan bersamaan dengan itu pula korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME keluar dari kamar selanjutnya mendekati Terdakwa dengan mengatakan “..ini mi yang kucari” kemudian langsung memukul dan mencekik leher Terdakwa sedangkan saksi SUPARDI Als PARDI waktu itu mengambil tas milik Terdakwa dan membawanya keluar rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa benar sewaktu korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME mengatakan ini mi yang kucari, Terdakwa diam saja demikian juga tidak membalas pukulan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan saksi SUPARDI Als PARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teman-teman Terdakwa kemudian berusaha meleraikan Terdakwa dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME, selanjutnya setelah berhasil dilekai korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME meninggalkan Terdakwa dengan berjalan keluar rumah lelaki NASDIN akan tetapi Terdakwa mengikutinya dari belakang sambil Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa dan ketika sudah dekat dengan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME, Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar setelah terkena tikaman pisau Terdakwa, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME berteriak dengan mengatakan "...ada apa na bawa" selanjutnya lari meninggalkan rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa benar setelah menikam korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME, Terdakwa kemudian juga menikam pinggang saksi SUPARDI Als PARDI yang saat itu berada diluar rumah lelaki NASDIN selanjutnya saksi SUPARDI Als PARDI melemparkan tas milik Terdakwa yang dipegang sebelumnya ke arah Terdakwa dan kemudian juga lari meninggalkan rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa juga meninggalkan rumah lelaki NASDIN dan pagi harinya Terdakwa mendengar dari masyarakat jika lelaki SUDIRMAN Als TIMME ditemukan telah meninggal dunia dibelakang rumah warga bernama ARFIN yang jaraknya tidak jauh dari rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menikamkan pisau milik Terdakwa ke arah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan pinggang saksi SUPARDI Als PARDI, Terdakwa dalam keadaan emosi dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui jika tikaman pisau Terdakwa ke arah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dapat mengakibatkan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME meninggal dunia demikian juga tikaman Terdakwa ke pinggang saksi SUPARDI Als PARDI setidaknya-tidaknya dapat membahayakan jiwa saksi SUPARDI Als PARDI;
- Bahwa benar untuk menghilangkan jejak, pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan saksi SUPARDI Als PARDI, Terdakwa telah membuangnya disungai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (gabungan) yaitu :

Kesatu :

Primair sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP;

Subsdair sebagaimana diatur dalam pasal 353 Ayat (3) KUHP;

Lebih Subsdair sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP

Dan

Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RENOL Als ENONG Bin IWAN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet*, akan tetapi dalam *Memorie Van*

Halaman 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewus zijn*) yaitu apabila apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di rumah lelaki NASDIN yang terletak di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi ROI Bin RAMBA, saksi ERIK Bin MURSALIM dan lelaki SYAHRIR Als SALOME, sedang bermain kartu joker karena pada waktu itu di rumah lelaki NASDIN akan dilaksanakan pesta perkawinan, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME datang bersama dengan saksi SUPARDI Als PARDI;
- Bahwa saat Terdakwa datang, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar adik lelaki NASDIN yang bernama NIKEN sedangkan saksi SUPARDI Als PARDI langsung mendekati tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa benar saat berada didepan Terdakwa, saksi SUPARDI Als PARDI langsung memukul Terdakwa dan bersamaan dengan itu pula korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME keluar dari kamar selanjutnya mendekati Terdakwa dengan mengatakan "...ini mi yang kucari" kemudian juga langsung memukul dan mencekik leher Terdakwa sedangkan saksi SUPARDI Als PARDI setelah memukul Terdakwa kemudian mengambil tas milik Terdakwa dan membawanya keluar rumah lelaki NASDIN;



- Bahwa benar teman-teman Terdakwa kemudian berusaha meleraikan Terdakwa dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME, selanjutnya setelah berhasil dileraikan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME meninggalkan Terdakwa dengan berjalan keluar rumah lelaki NASDIN akan tetapi Terdakwa mengikutinya dari belakang dan Terdakwa sambil mengambil pisau yang sebelumnya telah Terdakwa simpan dipinggangnya ketika sudah dekat dengan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME langsung menikamkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar setelah terkena tikaman pisau Terdakwa, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME berteriak dengan mengatakan “..ada apa na bawa” selanjutnya lari meninggalkan rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menikamkan pisau milik Terdakwa ke arah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME, Terdakwa dalam keadaan emosi dan menyadari serta mengetahui jika tikaman pisau Terdakwa ke arah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dapat mengakibatkan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan Terdakwa mengetahui jika pisau yang ditikamkannya ke arah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME akan dapat mengakibatkan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME meninggal dunia karena bagian tersebut adalah bagian vital apalagi dilakukan dalam keadaan emosi menunjukkan jika Terdakwa sejak awal menyadari akan akibat dari perbuatannya sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian sengaja atau *opzet* sebagaimana telah diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa adalah sebagai bentuk kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewus zijn*) sehingga dengan demikian unsur sengaja menurut Majelis Hakim telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan yang dikehendaki atau setidaknya tidaknya dapat diduga oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa setelah terkena tikaman pisau Terdakwa, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME berteriak dengan mengatakan “..ada apa na bawa” selanjutnya lari meninggalkan rumah lelaki NASDIN untuk menyelamatkan diri;

Halaman 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



- Bahwa pagi harinya masyarakat menemukan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME telah meninggal dunia dibelakang rumah warga bernama ARFIN yang jaraknya tidak jauh dari rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa benar untuk menghilangkan jejak, pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME Terdakwa telah membuangnya disungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tertanggal 9 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURJANAH dokter pada Rumah Sakit RSUD Andi Djemma Masamba atas nama SUDIRMAN Als TIMME juga telah diperoleh fakta yuridis bahwa saat dilakukan pemeriksaan, korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME telah meninggal dunia dengan keadaan terdapat tusuk didada kiri, luka jejas didada, tampak luka gores didada kiri, luka gores diperut luka lecet dimata kaki kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya penyebab lain dari kematian korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME selain daripada akibat terkena tikaman pisau yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya menyadari jika akibat dari tikaman pisaunya itu akan dapat mengakibatkan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "menghilangkan nyawa orang lain" juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair dan telah dinyatakan terpenuhi terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi pula;

Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair ialah :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di rumah lelaki NASDIN yang terletak di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, setelah Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah dada korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME dan korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME kemudian lari meninggalkan rumah lelaki NASDIN untuk menyelamatkan diri, Terdakwa kemudian mengejar saksi SUPARDI Als PARDI yang waktu itu hendak masuk kedalam rumah lelaki NASDIN;
- Bahwa setelah berada dekat saksi SUPARDI Als PARDI, Terdakwa langsung menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah pinggang saksi SUPARDI Als PARDI sebanyak satu kali dan saksi SUPARDI Als PARDI setelah mendapat tikaman pisau Terdakwa juga lari meninggalkan rumah lelaki NASDIN untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa ketika Terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah dada saksi SUDIRMAN Als TIMME dan pinggang saksi SUPARDI Als PARDI, Terdakwa dalam keadaan emosi karena sebelumnya saksi SUDIRMAN Als TIMME dan saksi SUPARDI Als PARDI memukulnya selanjutnya Terdakwa juga mengetahui jika tikaman pisau yang dipegangnya tersebut akan membahayakan jiwa saksi SUDIRMAN Als TIMMAE dan saksi SUPARDI Als PARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tertanggal tertanggal 9 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURJANAH dokter pada Rumah Sakit RSUD Andi Djemma Masamba atas

Halaman 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



nama saksi SUPARDI Als PARDI juga telah diperoleh fakta yuridis bahwa pada bagian pinggang saksi SUPARDI Als PARDI ditemukan luka terbuka yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya penyebab lain dari ditemukannya luka terbuka dibagian pinggang saksi SUPARDI Als PARDI selain daripada akibat terkena tikaman pisau yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat tikaman tersebut telah menimbulkan rasa sakit kepada saksi SUPARDI Als PARDI, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" juga telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa saksi SUPARDI Als PARDI;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat akan tetapi lebih dari itu Terdakwa seharusnya harus dapat menyadari bahwa orang lain yaitu korban lelaki SUDIRMAN Als TIMME juga mempunyai hak hidup yang sama yang seharusnya dijaga dan dihormati;

Halaman 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Msb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana kepada setiap pelaku disatu sisi tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk membalas dendam atau hanya untuk mencapai keadilan yang bersifat *retributif* sehingga pelaku menjadi jahat akan tetapi disisi lain adalah juga dimaksudkan sebagai sarana yang bersifat *edukatif* sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RENOL Als ENONG Bin IWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN dan PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, SH dan M. SYARIF. S, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh MUHAMMAD AMIN ABBAS, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

ALFIAN, SH

Ttd.

M. SYARIF. S, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, SH